



PENGEMBALIAN / PENYERAHAN KEMBALI SIMPANAN ANGGOTA

Simpanan anggota KPRI UNDIP (Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Lain-Lain) akan dikembalikan kepada anggota jika anggota yang bersangkutan pensiun sebagai PNS atau meninggal dunia.

Adapun tata cara pengajuan pengembalian simpanan sebagai berikut :

A. PENSIUN SEBAGAI PNS

Anggota KPRI UNDIP yang memasuki pensiun (purnas tugas) sebagai PNS, simpanan pokok, wajib dan lain-lain diserahkan kembali kepada yang bersangkutan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Anggota yang akan memasuki pensiun menginformasikan ke KPRI UNDIP bahwa yang bersangkutan akan memasuki pensiun
2. Informasi paling lambat 30 hari kerja sebelum memasuki pensiun sudah diterima KPRI UNDIP
3. Informasi dapat dilakukan melalui telpon, email atau surat
4. Menyerahkan foto copy Surat Keputusan (SK) Pensiun ke KPRI UNDIP **ATAU**
5. Surat Keterangan (SUKET) memasuki pensiun yang diterbitkan oleh Fakultas/Lembaga/ Unit yang bersangkutan (jika SK Pensiun belum diterima)
6. SK Pensiun atau SUKET dapat diserahkan langsung ke KPRI UNDIP atau melalui email alamat kapridipo@gmail.com
7. Menerima informasi dari KPRI UNDIP, tentang jadwal penyerahan simpanan.
8. KPRI UNDIP menyerahkan kembali simpanan pokok, wajib dan simpanan lain-lain
9. Anggota menandatangani dokumen penerimaan simpanan pokok, wajib dan lain-lain.



B. MENINGGAL DUNIA

Anggota KPRI UNDIP yang meninggal dunia, simpanan pokok, wajib dan lain-lain diserahkan kembali ke ahli waris dengan tata cara sebagai berikut :

1. **Ahli waris** menginformasikan ke KPRI bahwa almarhum/almarhumah meninggal dunia **ATAU**,
2. Pimpinan Fakultas/ Lembaga/Unit menginformasikan Ke KPRI UNDIP tentang nama staf/anggota KPRI di lingkungannya ada yang meninggal dunia
3. Ahli waris menyerahkan **Surat kematian** ke KPRI UNDIP **ATAU**,
4. Fakultas/Lembaga/Unit **menerbitkan surat keterangan meninggal** dunia yang bersangkutan.
5. Surat Kematian atau Surat Keterangan meninggal dunia dari Fakultas/Lembaga Unit dapat dikirim langsung ke KPRI Undip atau melalui email KPRI UNDIP dengan alamat kapridipo@gmail.com
6. Ahli waris menyerahkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan ahli waris anggota yang meninggal dunia
7. KPRI UNDIP menginformasikan ke ahli waris tentang jadwal penyerahan simpanan anggota (almarhum/almarhumah)
8. KPRI UNDIP menyerahkan kembali simpanan pokok, wajib dan lain-lain kepada ahli waris .
9. Ahli Waris menandatangani dokumen penerimaan simpanan pokok, wajib dan lain-lain